



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 600-913  
Lampiran : 2 (dua)  
Perihal : Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 3 Tahun  
1994 tentang Pembayaran PPh  
Pengalihan hak atas tanah

Jakarta, 26 Maret 1994

Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi.
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya
3. Sdr. Pejabat Pembuat Akta  
Tanah

Di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah Atau Tanah Dan Bangunan, bersama ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk jangan menimbulkan stagnasi yang dapat meresahkan masyarakat maka :
  - a. Pembuatan akata-akta PPAT;
  - b. Pembuatan akta-akta pelepasan hak;
  - c. Usul pemberian hak dan pengakuan hak;
  - d. Pembuatan Surat Keputusan pemberian hak dan pengakuan hak atas tanah;
  - e. Penerbitan Sertipikat,

Dapat tetap dilaksanakan seperti biasa, sampai dikeluarkan petunjuk pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 85/KMK.04/1994 tanggal 22 Maret 1994 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Bendaharawan atau Pejabat yang Melakukan Pembayaran Sehubungan Dengan Pengalihan Hak Atas Tanah atau Tanah dan Bangunan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemabayaran pajak penghasilan tetap dipungut oleh Instansi Pajak di Daerah, melalui laporan para PPAT sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Bersama antara Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 640-2455 tanggal 31 Juli 1992.  
SE-34/PJ.6/1992

3. Agar Saudara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya menghubungi Instansi Pajak dan Pemerintah Daerah setempat, untuk mengadakan koordinasi dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan menjelang dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan dimaksud pada angka 1 (satu) di atas.

Demikian agar dilaksanakan.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**IR. SONI HARSONO**

TEMBUSAN kepada Yth. :  
Sdr. Menteri Keuagam di Jakarta.